



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1008 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN RESIKO KERJA KEPADA PEGAWAI
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2022 tentang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib melaksanakan fungsi kesiapsiagaan yang merupakan standar operasional prosedur (SOP) Dalam melaksanakan tugas piket jaga selama 24 jam (dua puluh empat) jam tanpa mengenal hari libur;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pegawai diperhadapkan dengan tingkat resiko kerja sangat tinggi dan bisa mengancam keselamatan, sehingga dipandang perlu diberikan tunjangan resiko kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Resiko Kerja Kepada Pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Prosedur di Lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2022 tentang operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

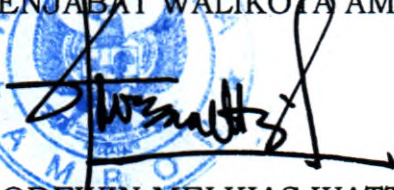
- KESATU : Memberikan Tunjangan Resiko Kerja kepada Pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon dalam melaksanakan tugas.
- KEDUA : Biaya tunjangan resiko kerja diberikan sebagai tambahan biaya mengingat tingginya resiko kerja bagi pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, besaran tunjangan resiko sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 8 Maret 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

- Tembusan:
- 1. Inspektur Kota Ambon;
 - 2. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
 - 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon; dan
 - 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.